



PUTUSAN

Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA WONOGIRI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK 3312084504940001, tempat tanggal lahir Wonogiri 05 April 1994, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kasimun, S.H., dan kawan Advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Brangkalan RT 001 RW 009 Desa Jatèn Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri dengan domisili elektronik pada alamat email advokatagung82@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri Nomor 369/SKK/2023/PA.Wng, tanggal 07 Agustus 2023, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 3403121207820001, tempat tanggal lahir Gunungkidul 12 Januari 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Diketahui, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *ecourt* di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wonogiri dengan Register Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng tanggal 07 Agustus 2023, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami – isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri tanggal 24 Juli 2022, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXX tanggal 24 Juli 2022 dalam status duda dan janda;
2. Bahwa setelah selesai Akad Nikah Penggugat dan Tergugat sama – sama tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri selama sekitar 3 bulan tapi kadang di rumah orang tua Tergugat di DIY 2 hari pulang lagi;
3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun damai, akan tetapi sejak bulan Oktober 2022 sering terjadi cekcok terus menerus, penyebabnya adalah:
 - Tergugat kalau memberi uang belanja selalu kurang untuk keperluan hidup bersama karena selama dalam 3 bulan tersebut, hanya di kasih sekitar 3 Juta saja;
 - Penggugat sejak kecil merawat seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXXXX dari almarhum suami yang dulu, jadi kalau Penggugat suruh ikut suami di DIY, Penggugat jeas tidak mau;
 - Tergugat masih berat dengan pekerjaannya selaku Kadus di Gunungkidul
 - Sebelum menikah Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua
5. Puncaknya setelah Penggugat di DIY di rumah orang tua Tergugat 2 hari (bulan November 2022) Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Wonogiri, Hingga sekarang sudah sekitar 9 bulan tidak pernah berhubungan lagi;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat memutuskan untuk memilih mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wonogiri, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan Penggugat tidak mungkin bisa hidup bersama lagi dengan Tergugat;

7. Bahwa sudah ada upaya dari keluarga untuk mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) di dalam persidangan.
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Bilamana Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat terhadap Kuasa Hukum Penggugat, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi dengan Mediator, **Mamfaluthy, S.H.I., M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Wonogiri akan tetapi dalam laporannya tertanggal 29 Agustus 2023 menyatakan bahwa upaya mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

*Halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang berikutnya, Majelis Hakim kembali mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawabannya karena tidak lagi hadir pada saat sidang, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 5 September 2023, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK : XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 12-09-2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh PLT. Disdukcapil, Kabupaten Wonogiri tertanggal 13-09-2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri tertanggal 24-07-2022. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Bukti saksi-saksi:

*Halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX sedangkan Tergugat adalah suaminya yang bernama XXXXXXXXXX;
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena saksi adalah ayah kandung Penggugat sedangkan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2022 yang lalu;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, status Penggugat adalah janda sedangkan status Tergugat adalah duda;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, kadang di rumah saksi dan juga kadang di rumah orang tua Tergugat di DIY;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kurang lebih sejak bulan Oktober 2022 yang lalu rumah tangga sudah mulai tidak rukun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab lain yang saksi ketahui karena masalah tempat tinggal, sebelum menikah Tergugat menyatakan bersedia tinggal di Wonogiri namun setelah menikah Tergugat justru tidak bersedia untuk tinggal di Wonogiri dengan alasan Tergugat bekerja di DIY;

Halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wonogiri di bawah sumpahnya ia memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama XXXXXXXX sedangkan Tergugat adalah suaminya yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat sudah lama karena saksi bertetangga dengan Penggugat sedangkan saksi mengenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, status Penggugat adalah janda sedangkan status Tergugat adalah duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama secara berpindah-pindah, kadang di rumah saksi dan juga kadang di rumah orang tua Tergugat di DIY;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun kurang lebih sejak 3 bulan sejak pernikahan, rumah tangga sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran, karena saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab lain yang saksi ketahui karena masalah tempat tinggal, Tergugat tidak bersedia untuk tinggal di Wonogiri dengan alasan Tergugat bekerja di DIY;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 9 (Sembilan) bulan yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi layaknya suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi dan berkumpul lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya dan tidak ada yang dibantahnya;

Bahwa Tergugat telah ternyata tidak hadir dalam persidangan tanggal 05 September 2023, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng tanggal 30 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, maka Tergugat dinyatakan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat-alat buktinya di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

*Halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan secara pribadi, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk

*Halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh upaya perdamaian melalui forum mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Wonogiri dengan seorang Mediator yang bernama Mamfaluthy, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Wonogiri dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f), Undang-undang nomor 1 tahun 1974, j.o pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang secara lengkap sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir lagi dalam sidang meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat dianggap telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonogiri, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonogiri sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan

*Halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di KUA XXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri, sebagaimana bukti P.3 dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan masalah tempat tinggal, Tergugat tidak bersedia untuk tinggal di Wonogiri dan sejak bulan November tahun 2022 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing, maka oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian saksi sebagaimana Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat terkait penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, harus dinyatakan telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2022 yang dicatatkan di KUA XXXXXXXX, Kabupaten Wonogiri;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi,

Halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng



Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan masalah tempat tinggal, Tergugat tidak bersedia untuk tinggal di Wonogiri dan sejak bulan November tahun 2022 sudah pisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menjalankan hak dan kewajiban masing-masing;

3. Bahwa pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri sudah berjalan selama satu tahun dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali;

Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 9 (sembilan) bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang sekaligus dijadikan pertimbangan Majelis Hakim. Norma hukum tersebut terkandung dalam Qoidah Fiqh, berbunyi sebagai berikut:

**إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَغْظَمُهُمَا صَرَرًا
بِأَرْثَابِ أَحْفَهُمَا**

Artinya: "Apabila terjadi dua kemadharatan dalam suatu kasus maka kemadharatan yang pengaruhnya lebih ringan didahulukan";

Menimbang, bahwa dalam kasus ini ada dua bahaya/kemadlaratan yaitu mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang merupakan sesuatu yang halal tapi paling dimurkai Allah, maka menurut Majelis Hakim dalam kasus ini bahaya perceraian adalah lebih ringan, karena dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa justru akan lebih memperburuk rumah tangga dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak dapat melaksanakan kewajiban masing-masing, hal ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga dan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat alasan perceraian sebagaimana pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan bakda dukhul, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 H. oleh Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H., dan M. Saifuddin, S.H.I., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh anggota majelis, dan dibantu oleh Harmiati B, S.H., M.H., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya di luar hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Yudi Hardeos, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Yazid Alfahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M. Saifuddin, S.H.I.

Harmiati B, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Kuasa	:	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	81.000,00
4. Biaya Pemberitahuan	:	Rp.	27.000,00
5. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 1104/Pdt.G/2023/PA.Wng